SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
2. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
3. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran Tahunan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.
4. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
7. Badan Pengelola dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Kolonodale adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

9. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.
10. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek;
b. mekanisme pengajuan Utang/Pinjaman jangka pendek; dan
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pasal 3

(1) BLUD RSUD Kolonodale dapat mengadakan perikatan Utang/Pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri dengan pihak lain sesuai kebutuhan.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. badan usaha dalam negeri meliputi:
 1. lembaga keuangan perbankan;
 2. lembaga keuangan nonperbankan; atau
 3. badan usaha lainnya.
 b. Badan Layanan Umum Daerah lainnya.

Pasal 4

(1) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Utang/Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan/atau perikatan Utang/Pinjaman dengan pihak lain.

(4) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang dimaksud memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Kolonodale harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 6

Kewenangan persetujuan atas Pinjaman Jangka Pendek diberikan oleh:

a. Pemimpin BLUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Kolonodale tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari APBD; dan
b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Kolonodale tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari APBD.

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek meliputi:

a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan BLUD RSUD Kolonodale dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan BLUD RSUD Kolonodale dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak atau belum mencukupi untuk menutup kebutuhan atau kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
c. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD Kolonodale tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;

d. jumlah Utang/Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Kolonodale tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; dan
 2. hibah terikat.
e. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.

Pasal 8

(1) BLUD RSUD Kolonodale dapat diberikan pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d untuk kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD RSUD Kolonodale setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
(2) Kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD RSUD Kolonodale sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal minimal meliputi:
 a. penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala nasional;
 b. kondisi kahar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 c. kesulitan likuidasi; dan/atau
 d. kebijakan Pemerintah Pusat.
(3) Permohonan persetujuan terhadap pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pemimpin BLUD RSUD Kolonodale kepada Bupati melalui BPKAD dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
(4) BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian dan memastikan kemampuan bayar BLUD RSUD Kolonodale yang bersangkutan, dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bupati.
(5) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) minimal dilampiri dengan:
 a. rencana penggunaan Utang/Pinjaman jangka pendek; dan
 b. rincian komitmen pendapatan yang akan diterima untuk menjamin pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek.
(6) Bupati memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan penilaian terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan urgensi perlunya melakukan Pinjaman jangka pendek dan kemampuan BLUD RSUD Kolonodale untuk membayar kembali Utang/Pinjaman jangka pendek.

(7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8) Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dalam surat persetujuan dengan disertai jumlah maksimal Utang/Pinjaman jangka pendek yang dapat dilakukan kepada Pemimpin BLUD RSUD Kolonodale dengan tembusan kepada BPKAD dan Dewan Pengawas.
(9) Penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat penolakan kepada Pemimpin BLUD RSUD Kolonodale dengan tembusan kepada BPKAD dan Dewan Pengawas.

BAB III
MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pasal 9
(1) Pemimpin BLUD RSUD Kolonodale mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Utang/Pinjaman jangka pendek kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan pembahasan.
(2) Dalam rangka perencanaan Utang/Pinjaman jangka pendek, Pemimpin BLUD RSUD Kolonodale menetapkan rencana kebutuhan Utang/ Pinjaman jangka pendek berdasarkan usulan Pejabat Keuangan BLUD RSUD Kolonodale.
(3) Penyusunan rencana kebutuhan Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD RSUD Kolonodale yang tertuang dalam Rencana Strategis BLUD RSUD Kolonodale.
(4) Penyusunan rencana kebutuhan Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 a. kebutuhan belanja operasional;
 b. kemampuan membayar Utang;
 c. batas maksimum kumulatif Utang;
 d. kemampuan penyerapan Utang; dan
 e. biaya Utang.
(5) Rencana kebutuhan Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal dilampiri dengan:
 a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 b. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 c. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

Pasal 10

(1) Utang/Pinjaman jangka pendek dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian Utang/Pinjaman jangka pendek.
(2) Perjanjian Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD RSUD Kolonodale dan pihak lain selaku pemberi Utang atau Pinjaman sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah penerimaan pendapatan dari pelayanan kesehatan BLUD RSUD Kolonodale tahun sebelumnya.
(3) Perjanjian Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 a. identitas para pihak yang mengadakan perjanjian Utang/Pinjaman;
 b. peruntukan Utang/Pinjaman;
 c. jumlah Utang/Pinjaman;
 d. jangka waktu perjanjian Utang/Pinjaman;
 e. persyaratan Utang/Pinjaman;
 f. hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian Utang/Pinjaman;
 g. tata cara pencairan Utang/Pinjaman;
 h. tata cara pembayaran Utang/Pinjaman;
 i. penyelesaian sengketa; dan/atau
 j. keadaan kahar.

Pasal 11

Pemimpin BLUD RSUD Kolonodale dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 12

(1) Pejabat Keuangan melaksanakan pembayaran pokok Utang/Pinjaman jangka pendek, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian Utang/Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan.
(3) Penatausahaan Utang/Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan.

Pasal 13

(1) Pejabat Keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD RSUD Kolonodale mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman jangka pendek.
(2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas.
(3) Pemimpin BLUD RSUD Kolonodale melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/Pinjaman.
(2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan Utang/Pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD mengambil langkah penyelesaian.
(3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 15

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman.
(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Utang/Pinjaman.
(3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

IR. TSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027